
Miskonsepsi terhadap Komersialisasi dan Komodifikasi Akad dalam Fikih Muamalah Kontemporer (Analisis Maqasidus Syariah)

Juhrotul Khulwah

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: Juhrotul.khulwah@radenintan.ac.id

Abstrak

Penerapan akad-akad dalam fikih muamalah kontemporer sering kali mengalami miskonsepsi, terutama terkait komersialisasi dan komodifikasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga. Ketertarikan terhadap praktik muamalah ini didorong oleh nilai etika dan transparansi yang terdapat dalam ekonomi Islam, seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Namun, praktik akad yang tidak sesuai dengan hukum syariah dapat mengurangi daya tarik dan integritas sistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan Kembali tentang pengaplikasian akad-akad yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah (muamalah). Metode yang digunakan adalah Pustaka atau library research, metode library research merupakan salah satu metode dari penelitian jenis kualitatif. Data data dan bahan yang digunakan untuk mengkaji dalam penelitian inibersumber dari buku, jurnal, kitab dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa banyak sekali terjadi miskonsepsi terhadap komersialisasi dan komodifikasi akad dalam praktik muamalah di dalam Masyarakat, banyak sekali akad yang seharusnya tidak dibolehkan mengambil keuntungan tetapi dalam praktiknya diambil keuntungan, maka harus diluruskan lagi bahwa dalam fikih muamalah ada dua jenis akad yang sudah paten yaitu akad tabaruk dan akad tijarah, tidak boleh dicampur adukkan antara keduanya, karena akan menghilangkan ciri khas dari ekonomi Islam yang dikenal oleh Masyarakat, yaitu system ekonomi yang memegang erat prinsip dan etika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai perbedaan akad untuk mencegah komersialisasi yang tidak sesuai, serta pentingnya peran aktif lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam menjaga integritas praktik keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah.

Kata Kunci : miskonsepsi, komersialisasi, komodifikasi, fikih muamalah, akad tabaruk, akad tijarah, ekonomi Islam

Abstract

The application of contracts in contemporary muamalah fiqh often experiences misconceptions, especially related to commercialization and commodification carried out by the community and institutions. The interest in the practice of muamalah is driven by the ethical values and transparency contained in Islamic economics, such as those applied by Islamic financial institutions. However, the practice of contracts that are not in accordance with sharia law can reduce the attractiveness and integrity of the system. The purpose of this study is to straighten out the application of contracts in accordance with sharia economic law (muamalah). The method used is library research, the library research method is one of the methods of qualitative type research. The data and materials used to study in this study are sourced from books, journals, books and so on. Based on research, it was revealed that there are a lot of misconceptions about the commercialization and commodification of contracts in the practice of muamalah in society, there are a lot of contracts that should not be allowed to take advantage but in practice take profits, so it must be straightened out again that in muamalah fiqh there are two types of contracts that have been patented, namely the tabaruk contract and the tijarah contract, it should not be mixed between the two, because it will eliminate the characteristics of Islamic economics known by the community, namely an economic system that holds tightly to principles and

ethics. This study concludes that further education is needed on the difference in contracts to prevent inappropriate commercialization, as well as the importance of the active role of Islamic financial institutions and the government in maintaining the integrity of Islamic financial practices in accordance with the principles of Maqasid Sharia.

Keywords: *misconception, commercialization, commodification, muamalah fiqh, tabaruk contract, tijarah contract, Islamic economy*

PENDAHULUAN

Keuangan modern khususnya dalam keuangan syariah, konsep tijarah (kontrak komersial) dan tabarru (kontrak non-komersial) memegang peran penting (Sapira, 2021). Secara global, terdapat diskusi yang berkembang mengenai implikasi etika dan komersial dari kontrak-kontrak ini seiring dengan meluasnya praktik keuangan syariah. Sistem keuangan global yang didorong oleh mekanisme berorientasi profit sering kali berbenturan dengan prinsip keuangan syariah yang mencari keseimbangan antara norma etika dan pencarian keuntungan. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang meluas tentang tijarah dan tabarru, sehingga terjadi komersialisasi dan komodifikasi kontrak yang seharusnya berakar pada prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan etika.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap masalah ini. Faktor paling signifikan adalah kesalahpahaman di kalangan lembaga keuangan maupun masyarakat tentang tujuan dasar dari kontrak syariah. Keinginan untuk memaksimalkan keuntungan, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan mengenai etika keuangan syariah, membuat banyak pihak menerapkan prinsip tijarah pada kontrak yang awalnya ditujukan untuk kepentingan sosial tanpa keuntungan, seperti kontrak tabarru. Selain itu, minimnya edukasi tentang prinsip-prinsip keuangan Islam semakin memperburuk kesalahan penerapan kontrak-kontrak ini.

Kesalahpahaman dan penyalahgunaan kontrak syariah ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, hal ini melemahkan fondasi etis keuangan syariah, yang berdampak pada kredibilitas lembaga-lembaga yang beroperasi di bawah prinsip keuangan syariah. Kedua, praktik ini mendorong budaya yang lebih berfokus pada keuntungan daripada kesejahteraan, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keuangan syariah. Lebih jauh lagi, komodifikasi ini dapat menyebabkan eksploitasi keuangan dan ketidakadilan sosial, yang memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang kurang mampu.

Akad yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah sangatlah beragam, mulai dari akad-akad yang diperbolehkan mengambil untung, akad-akad yang tidak boleh mengambil keuntungan, semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam. Dalam penggunaannya juga tidak boleh sembarangan mempergunakan akad dalam suatu produk yang diinginkan, harus disesuaikan dengan ketetapan yang sudah ada dalam syariat Islam. Dalam fikih muamalah akad berdasarkan bisa diambil keuntungan dan tidaknya dibagi menjadi dua yaitu akad tijarah dan akad tabaruk.

Akad tabaruk merupakan akad yang mendukung system perekonomian Islami yang melarang bunga komersial, ketidakpastian yang berlebih, judi atau spekulasi, dan semua permainan kesempatan lain serta menekankan pada system kesejahteraan social yang didasarkan kepada prinsip saling menolong, penciptaan karakter, system zakat

(kewajiban religious setiap muslim yang memiliki kelebihan kekayaan dari kebutuhan konsumsinya dengan kadar nonprogresif), pada umumnya 2,5% dari kekayaan bersih atau 5 hingga 10% dalam kasus hasil produksi agrikultur yang di atas Batasan produksi minimum, uang zakat harus didistribusikan kepada yang miskin dan yang membutuhkan sesuai ajaran Al-qur'an dan perhatian serta kehormatan kalangan miskin (Ayub, 2009; Haikal & Fajri, 2022; Setiawan, 2023).

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. *Akad-akad* ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan (Arbaiyah et al., 2021; Sitepu, 2017). Seperti yang telah disinggung di atas, berbeda dengan *akad tabarru*, maka *akad tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. *Akad-akad* ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan *akad* perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkansyariah. *Akad tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial (Humayyah et al., 2021; Indriyani, 2011).

Tijarah yaitu *akad* yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. *Akad* yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna, Musyarakah, Muzara'ah dan Mukharabah, musaqah* (Rafsanjani, 2016). *Akad tijarah (akad/kontrak perniagaan)* Yaitu *akad-akad* yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dasar hukum akad tijarah yaitu Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَقْتُلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa (4) ayat 29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, *akad tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni : *Dalam Natural Uncertainty Contract*, yaitu : pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Abdurohman, 2020). Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Selanjutnya ada *Natural Certainty Contracts (NCC)*, dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya,

mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan di awal *akad* dengan pasti. Return dari kontrak-kontrak ini dapat ditetapkan secara pasti di awal *akad*.

Akad *Tabarru* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbang disebut *mutabarri* “dermawan”. *Tabarru* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Anggraini, 2022). Dasar hukum akad tabaruk uaitu : Q.S An-Nisa ayat: 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu” (QS. An-Nisaa: 4)

Dalam ayat diatas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk *menghibahkannya* kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Bentuk-bentuk *akad tabaru* diantaranya, yaitu : *Al- Wadiah* (Penitipan Barang), *Wakalah* (Pemberian Kuasa), *kafalah* (akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain) , *Qardh* (utang piutang), *Rahn* (gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut dan al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, dan hiwalah (pengalihan utang) (Harahap & Sudiarti, 2022).

Penelitian ini mendesak dilakukan untuk mengatasi peningkatan penyalahgunaan kontrak syariah, terutama dengan semakin meluasnya keuangan syariah secara global. Komodifikasi dan komersialisasi kontrak-kontrak ini tidak hanya menyekatkan praktisi, tetapi juga mengancam untuk mengikis prinsip dasar keuangan syariah, yang berpotensi mengurangi integritas dan kontribusinya bagi masyarakat. Dengan menangani isu-isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali praktik kontemporer dengan semangat sejati dari prinsip keuangan syariah.

Penelitian Sutanto, (2021) ini ditemukan bahwa perlu adanya formulasi Maqasid Syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima Maqasid Syariah Fiqih Muamalat yaitu; ar Rawaj (perputaran harta), al wudhuh (transparansi), al hifdz (pemeliharaan harta), at Tsabat (Keutuhan) dan al Adl (keadilan dalam transaksi).

Penelitian ini menekankan pentingnya formulasi Maqasid Syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengatasi problematika kontemporer dalam fiqh muamalah. Sedangk penelitian terdahulu menyoroti perlunya prinsip-prinsip utama Maqasid Syariah sebagai landasan hukum, seperti yang dirumuskan oleh Abdullah bin Bayyah, yaitu: ar Rawaj (perputaran harta), al wudhuh (transparansi), al hifdz (pemeliharaan harta), at Tsabat (keutuhan), dan al Adl (keadilan dalam transaksi).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) memperjelas tujuan berbeda dari kontrak tijarah dan tabarru, (2) mengidentifikasi kesalahpahaman dan kesalahan penerapan umum

dalam penggunaan kontrak-kontrak ini, dan (3) mengusulkan rekomendasi untuk memastikan penerapan etis dari prinsip keuangan syariah dalam transaksi komersial dan non-komersial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan dan masyarakat Islam secara luas. Lembaga keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan etis kontrak syariah, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan mereka. Bagi masyarakat, studi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menerapkan tijarah dan tabarru dengan benar, serta mendorong praktik keuangan yang adil dan etis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *library research*, Metode ini sebuah pendekatan yang umum dalam penelitian kualitatif untuk memperdalam pemahaman tentang teori dan praktik praktik akad, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Titik penting dalam penelitian ini bertujuan adalah untuk lebih memahami tentang penggunaan akad yang sesuai dengan syariat Islam, melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Hukum ekonomi Islam (Sugiyono, 2017).

Data dan materi kajian yang digunakan berasal sepenuhnya dari banyak sumber. Sumber ini termasuk jurnal ilmiah, Kitab-kitab yang relevan, buku-buku yang relevan dan lain sebagainya. Proses penyusunan ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis data. Berikut Langkah yang dilaksanakan dalam kajian literatur yaitu: Pencarian, adalah dengan menentukan kata kunci yang sesuai terhadap penentuan tema atau topik pembahasan dalam penulisan ini. Selanjutnya, mencari judul jurnal ilmiah, buku, internet dan sebagainya yang sesuai dengan topik tersebut. Sebagai sumber referensi jurnal, penulis memilih jurnal-jurnal ilmiah yang ciri khasnya adalah tahun terbitnya relatif baru, dengan rentang waktu kurang dari 10 tahun sejak diterbitkan.

Pengumpulan data dengan melakukan mengumpulkan jurnal- jurnal ilmiah, buku serta berbagai referensi lain yang telah didapatkan, ketiga analisis adalah analisis, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap jurnal ilmiah, buku, kitab, dan berbagai referensi lain yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, konten tersebut dianalisis dengan cermat, mencari kalimat-kalimat kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, kalimat-kalimat penting tersebut akan dijabarkan dalam jurnal yang sedang dibuat atau digunakan sebagai referensi dalam penulisan (Sitepu, 2017).

Jenis Literatur yang Digunakan

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa kategori penting, yaitu:

1. Kitab Klasik: Kitab-kitab yang berisi pandangan dan pemikiran ulama klasik mengenai akad-akad dalam fiqh muamalah. Kitab-kitab ini memberikan dasar teologis dan panduan normatif yang menjadi landasan bagi penerapan akad dalam konteks Islam.
2. Buku Referensi Modern: Buku-buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi Islam dan membahas akad dalam konteks keuangan modern. Literatur ini memberikan wawasan tentang bagaimana akad tradisional diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

3. Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, yang mendiskusikan konsep akad, masalah kontemporer, serta etika dalam praktik keuangan syariah.
4. Peraturan dan Pedoman: Dokumen peraturan atau standar dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang relevan. Peraturan ini memberikan gambaran tentang bagaimana akad diimplementasikan dalam industri keuangan.

Metode Analisis dan Kategorisasi Literatur

Setelah literatur dikumpulkan, metode analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kategorisasi Literatur: Literatur yang diperoleh dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan fokus penelitian, yaitu literatur yang menjelaskan konsep akad tijarah dan tabarru, literatur yang berfokus pada permasalahan komodifikasi dan komersialisasi akad, serta literatur yang terkait dengan etika dan prinsip maqasid syariah. Kategorisasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan relevansi masing-masing literatur dalam penelitian.
2. Analisis Konten: Setiap kategori dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), di mana data diekstraksi dari literatur dan ditelaah untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang terkait dengan tujuan penelitian. Analisis ini mencakup penilaian mendalam tentang peran akad dalam menciptakan keseimbangan antara profit dan etika.
3. Sintesis Literatur: Hasil analisis kemudian disintesis untuk menggambarkan hubungan antara teori, norma, dan praktik akad yang sesuai dengan syariat Islam. Sintesis ini membantu memperjelas bagaimana konsep tijarah dan tabarru harus dipraktikkan dalam konteks yang etis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan mengenai penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad yang digunakan dalam transaksi oleh masyarakat luas sudah ditetapkan oleh syariat Islam, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah transaksi (Arifin, 2020), sehingga rentan sekali adanya komersialisasi dan komodifikasi yang dilakukan ditengah masyarakat, banyak terjadi penggunaan akad yang tidak dibolehkan mengambil keuntungan, tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad yang dibolehkan dan tidak bolehkan mengambil keuntungan, sehingga masyarakat menyamaratakan semua akad diperbolehkan mengambil keuntungan atau dikomersialisasikan, dan karena semua akad dianggap sama sehingga muncul juga istilah komodifikasi, yaitu dimana masyarakat beranggapan dari semua akad bisa diubah nilai-nilainya, dimana akad yang sudah di pisahkan oleh syariat dan diperuntukkan untuk menolng, dikomodifikasi oleh masyarakat sehingga menghilangkan nilai saling menolong dan menggantikannya dengan akad yang bernilai komersial.

Dalam fikih muamalah kontemporer ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh Masyarakat ataupun pelaku bisnis, dalam fikih muamalah sudah jelas dibedakan antara dua akad, dimana ada akad yang boleh mengambil keuntungan (tijarah) dan akad yang tidak dibolehkan mengambil keuntungan (tabaruk) (Rahman, 2021) (Muhammad & Baharuddin Ahmad, 2021). Disini sudah jelas ada akad ataupun transaksi Dimana didalamnya boleh mengambil untung dan ada pula yang tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak etis Ketika semua akad atau transaksi di komersialisasi dan dikomodifikasi hanya untuk mendapatkan keuntungan (*return*), tanpa memperhatikan transaksi tersebut masuk kedalam akad yang tabaruk ataupun tijarah.

Dalam hukum islam sudah dijelasnya kedua akad tersebut tijarah dan tabaruk untuk dijadikan landasan manusia dalam bertransaksi antar manusia (*hablum minannas*), ada akad dimana masyarakat bisa memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan Menggunakan akad tijarah, dan ada transaksi Dimana Masyarakat harus saling membantu antara satu dengan yang lain, yaitu dengan menggunakan akad tabaruk.

Mengkomersialisasikam dan mengkomodifikasi dirasa sangat tidak etis bila dipukul rata dalam semua transaksi yang dilakukan oleh Masyarakat, karena ketika Masyarakat hanya terpaku pada *return* maka tidak akan puas, dan tidak akan ada habisnya. Apabila praktik komersialisasi dan komodifikasi ini dinetralisasi atau dianggap praktik yang wajar dalam masyarakat maka ditakutkan akan merusak lima komponen yang ada dalam maqasidus syariah.

Apabila proses komerialisme dan komodifikasi terus dilaksanakan maka akan memperkuat mekanisme eksploitasi dan memperlebar jarak di antara orang kaya dan yang miskin. Scenario perekonomian hasil reaksi mengakibatkan hal-hal berikut kepada umat manusia:

1. Perilaku manusia yang hanya dituntun oleh kepentingan diri sendiri, tidak ada perhatian terhadap aspek perilaku
2. Tidak adanya disiplin dalam penciptaan uang berkekuatan tinggi yang menuntun pada system pembayaran yang eksploitatif dan tidak adil serta kendali yang bersifat tidak legal atas sumber daya dari individu dan bangsa yang lebih lemah
3. Kebijakan yang kontradiktif, meninggalkan fungsi-fungsi krusial penyediaan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar dari masyarakat luas kepada suatu pasar yang dicirikan oleh kekuatan-kekuatan seperti “kepentingan diri sendiri”, liberalisasi dan deregulasi, atas nama pengurangan kemiskinan dan penekanan tingkat buta huruf, yang jelas bersifat kontradiktif
4. Tidak adanya atau disangsikannya perhatian atas hak dan martabat manusia
5. Tidak adanya keperdulian pada yang lemah dan pihak-pihak yang tertindas
6. Tidak adanya perhatian pada keadilan, kejujuran dan kewajaran
7. Pihak yang berpengaruh dan elite mengeksploitasi yang lemah, yang menuntun pada fenomena pemuatan kekayaan yang terjadi bersamaan dengan fenomena kemiskinan dan kelaparan pada skala yang besar
8. Praktik-praktik tidak etis yang tak terelakkan seperti iklan yang memperdaya untuk memikat konsumen

Tidak hanya masyarakat yang tidak faham tentang akad-akad yang seharusnya memperhatikan batas-batas tentang fikih muamalah, tetapi bebrapa oknum yang

sebenarnya tahu tentang batasan akad, tetapi tetap mengkomersialisasikan ataupun mengkomodifikasi akad, karena tergiur dengan adanya keuntungan yang bisa mereka peroleh, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang mereka rusak terkaid dengan penggunaan akad tersebut. Komersialisasi dan komodifikasi termasuk kedalam praktik bisnis yang tidak etis, karena pelanggaran norma dan etika yang seharusnya dijalankan dalam berbisnis. Secara umum bisa merusak norma dan nilai dalam berbisnis, sedangkan secara khusus perilaku komersialisasi dan komodifikasi bisa merusak lima unsur yang ada dalam *maqasidus syariah*, yang pertama, merusak agama, karena dalam praktiknya mengubah akad yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, secara sengaja untuk mengambil keuntungan, ini sudah jelas merusak kaidah yang telah di syariatkan oleh agama. Kedua, merusak jiwa, dari hasil transaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang telah melakukan komersialisasi dan komodifikasi akan menimbulkan jiwa individu yang serakah akan semua transaksi yang dilakukan, dan merasa tidak butuh akan nilai-nilai yang seharusnya penting untuk jiwa. Ketiga, merusak akal, sikap komersialisasi dan komodifikasi bisa merubah persepsi seseorang terhadap suatu akad yang diterapkan oleh masyarakat, akan timbul kebingungan dikalangan masyarakat tentang akad yang akan dilakukan, termasuk kedalam akad tabarak atau tjarah. Keempat, merusak keturunan, praktik komersialisasi dan komodifikasi akan menimbulkan polemik tentang penggunaan akad yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat islam, ditakutkan masyarakat menormalisasi praktik komersialisasi dan komodifikasi di masyarakat, sehingga generasi penerus menganggap praktik yang dilakukan itu benar, dan bukan termasuk kedalam praktik komersialisasi dan komodifikasi. Kelima, merusak harta, adanya pembagian akad yang boleh mengambil keuntungan dan akad yang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan, adalah untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak bersikap serakah terhadap harta.

Apabila praktik komersialisasi dan komodifikasi masih sering dilakukan dikalangan masyarakat, maka akan banyak norma dan nilai yang bergeser dari yang seharusnya, dan memicu sikap serakah manusia untuk terus berkembang dan meredupkan sikap saling menolong dikalangan masyarakat. Penegasan tentang akad-akad yang seharusnya dilakukan, dan sesuai dengan syariat Islam harus ditegakkan kembali, supaya akad yang beredar di masyarakat adalah akad yang sesuai dengan syariat islam, dan sesuai dengan nilai dan norma yang seharusnya.

Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya edukasi masyarakat tentang perbedaan akad dalam fiqh muamalah untuk mencegah komersialisasi dan komodifikasi yang tidak sesuai syariah, serta memperjelas peran lembaga keuangan syariah dan pemerintah sebagai regulator dalam menjaga integritas praktik keuangan. Edukasi tersebut dapat diperkuat melalui kurikulum pendidikan formal, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang akad syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi keuangan syariah dalam menyusun produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Kesalahpahaman tentang pemahaman akad yang terjadi di masyarakat harus di cegah sesegera mungkin, supaya masyarakat tidak salah memahami dan menafsirkan akad yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan tidak terjadi lagi praktik komersialisasi dan komodifikasi yang dipraktikkan oleh masyarakat. Dan tidak terjadinya normalisasi terhadap praktik komersialisasi dan komodifikasi di masyarakat. Masyarakat harus faham bahwa ada akad yang diperbolehkan mengambil keuntungan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, istisna' dan lain sebagainya, ada pula akad yang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan seperti qardh, rahn, wadi'ah, wakalah, hawalah dan lain sebagainya.

Implikasi Konkret untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah edukasi dan peran aktif dari berbagai pihak yaitu untuk pendidikan bagi masyarakat umum mengenai jenis-jenis akad dalam fiqh muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan media sosial, yang menjelaskan secara praktis perbedaan antara akad komersial dan non-komersial serta dampak etisnya. Edukasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan penyalahgunaan akad dalam masyarakat serta pemerintah bersama lembaga-lembaga keuangan syariah sebaiknya berperan aktif dalam mempromosikan pemahaman akad muamalah yang sesuai dengan syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mengatur praktik keuangan syariah, serta panduan dan pengawasan yang lebih ketat agar akad-akad yang dilakukan oleh lembaga keuangan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah. Pemerintah juga dapat mendorong integrasi kurikulum mengenai keuangan syariah di berbagai institusi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda.

Dengan adanya edukasi dan peran pemerintah yang lebih kuat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mempraktikkan akad-akad dalam keuangan syariah sesuai dengan etika dan prinsip Islam, sehingga tercipta sistem keuangan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). Kontrak/Akad dalam Keuangan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(1), 39–58.
- Anggraini, B. (2022). Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqih Muamalah. *UINFAS Bengkulu, Year*.
- Arbaiyah, N. A., Kenlarasati, A., Kusuma, D. F., & Adinugraha, H. H. (2021). Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah pada Pondok Pesantren Az-Zabur. *JDISTIRA-Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 1(2), 34–38.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 279–290.
- Ayub, M. (2009). Understanding Islamic Finance: AZ Keuangan Islam. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Haikal, M. F., & Fajri, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 7(1), 9–18.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 42–53.
- Humayyah, S., Fadilah, N., & Kartiwi, S. D. (2021). 453-460 Pemahaman Masyarakat Tentang Fiqih Muamalah. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis*, 1(1), 453–460.
- Indriyani, S. N. (2011). Tinjauan Fiqh Mua' Malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' dan Akad Tijarah. *Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Muhammad, F., & Baharuddin Ahmad, M. H. I. (2021). *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer*. Prenada Media.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sapira, S. (2021). *Penerapan Penggabungan Akad Qard dan Akad Ijarah Produk Gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo).
- Setiawan, I. (2023). Modifikasi Syariah pada Kerangka Risiko dan Return Asuransi Syariah. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 1–14.
- Sitepu, N. I. (2017). Tinjauan Fiqh Mu'Amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū'dan Tijārah. *Journal of Chemical Information And Modeling*, 1(1), 89–99.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sutanto, S. (2021). *Konstruk Maqasid Syariah Fiqih Muamalah dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
